



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 40/KPTS/KPU-KOTA.PGA/2018**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Bab IV Pasal 21 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Surat Keputusan Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagalar Alam Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagalar Alam tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagalar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia ... Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor : 146/BA/KPU-KOT.PGA/VII/2018 Tanggal 04 Juli 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;**

KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah APBD Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PAGAR ALAM
pada tanggal 04 Juli 2018



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor : 40/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018
Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam
Tahun 2018

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

NO	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA PER KECAMATAN					TOTAL
		PAU	PAS	DU	DT	DS	
1	Drs. Hermanto, SH.M.Si dan Ir. Musabaqo	500	556	332	324	258	1.970
2	Alfian Maskoni, SH dan Muhammad Fadli, SE.	5.810	8.100	5.194	1.794	2.377	23.275
3	dr.Hj. Ida Fitriati Basjuni, M.Kes dan Ir. Armansah, MM	5.030	5.415	2.432	1.766	1.622	16.265
4	Novirzah Djazuli, SE dan H. Suharindi SJ, S.Pd, MM.	7.095	6.072	2.322	1.569	1.650	18.708
5	Ludi Oliansyah dan H. A. Fachri	2.624	4.566	2.271	1.219	988	11.668
6	Ir. Gunawan, MT dan Febrianto, SH, S.Si.	3.375	3.655	1.568	2.328	907	11.833
JUMLAH		24.434	28.364	14.119	9.000	7.802	83.719

Pagar Alam, 04 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA**



YENLI ELMANOFERI